



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 146 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR**  
**NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 2/KEP/HK/2023 TENTANG**  
**TIM KERJA PELAKSANAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN SORE**  
**TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Sore Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2023, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2023 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Sore Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2023 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Sore Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2023 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Sore Tahun 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WPLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 146 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 Maret 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAKSANAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN SORE TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan sore.
3.	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan sore; dan b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan sore.
4.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan sore di lantai 2 dan 3.
5.	Maria R. Helfiarne, S. Sos/Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan sore di lantai 1.
6.	Jitron R. Poek, S.Sos/Pustakawan Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota; dan b. melakukan pengawasan tugas pemustaka di lantai 1.
7.	Yedija A.M.Samene, S.Kom/Pustakawan Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		Mengawasi Pemustaka dan menata buku di ruangan deposit.
8.	Marini, A.Md/Pustakawan Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		Melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota.
9.	Roberto De Araujo/Pustakawan Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Melakukan layanan otomasi perpustakaan (internet gratis, barcode buku, validasi database koleksi perpustakaan).	

10.	Muliati Rahmah, S.T /Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 1 dan area baca anak; b. menata kembali koleksi anak; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
11.	Zarifin Ali, SE/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi Pemustaka di lantai 3; dan b. menata kembali koleksi Referensi.
12.	Lepernia L. Loak, S.Sos/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		Melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota.
13.	Theodora Fidelia Bria, S.T/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		Melakukan layanan otomasi perpustakaan (internet gratis,barcode buku, validasi database koleksi perpustakaan)
14.	Agustinus Sanakh /Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol.660-699; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
15.	Tomasia Dias Ximenes/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol.600-659; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
16.	Tanglia S. Pallo/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 000-199;500-599, majalah dan surat kabar; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
17.	Ponsianus Tule/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi Pemustaka di lantai 3; dan b. menata kembali koleksi referensi.
18.	Yati Diana Sulah/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 400-499;700-799;800-899 dan 900-999 ; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.

19.	Maximus Alen/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melayani pemustaka yang menitipkan barang; dan b. melayani pemustaka yg membutuhkan informasi terkait layanan perpustakaan.
20.	Jonathan Karmani/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 000-199 ; 500-599, majalah dan surat kabar; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
21.	Yoyada Edon, S.Kom/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. membuka dan Menutup Server, Peralatan Komputer untuk pelayanan jasa perpustakaan; dan b. menyiapkan peralatan dan Layanan Center Of Excellent (COE) dan SMART KIDS dan melakukan Layanan "LapBukit" (Pesan Antar Buku).
22.	Maria E. Ratoe Oedjoe, S.Ak/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol.600-659; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
23.	Vanyah Jessica Rajani, S.E. Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 200-299;300-399; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.

24.	Sandrayani Maruhawa, S.H. Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melayani pemustaka yang menitipkan barang; dan b. melayani pemustaka yang membutuhkan infomasi terkait layanan perpustakaan.
-----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
WPLT, SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*✱* **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015